



PENETAPAN

Nomor 0174/Pdt.P/2017/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

La Ode Oba bin La Ode Moko, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat RT/RW .005/003 Kel. Tobimeita, Kec. Abeli Kota Kendari sebagai Pemohon I;

Wasuni binti La Rahaani, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat RT/RW .005/003 Kel. Tobimeita, Kec. Abeli Kota Kendari sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 02 Oktober 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara Nomor 0174/Pdt.P/2017/PA.Kdi tanggal 19 Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri sah yang sudah menikah secara islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum islam;
2. Bahwa pemohon1 dan pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal, 20 Oktober 1983 di Kelurahan Tobimeita, Kecamatan Abeli, Kota Kendari dengan dinikahkan oleh seorang imam bernama **Arqam Ali** yang bertindak sebagai wali nikah **Paman** dari Pemohon II yang bernama La

Hal. 1 dari 9 hal. Penet. No. 0174/Pdt.P/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadu, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama *La sudi* dan *La Kadu* dengan mas kawin 20 *Boka Muna* yang dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir ;

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus *Jejaka* dan Pemohon II berstatus *Perawan* ;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dhukul*) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama ;
 - 4.1. Farni, 29/12/1984
 - 4.2. Fardu, 10/11/1986
 - 4.3. Samria, 21/8/1992
 - 4.4. Kina Auliya, 29/5/1997
 - 4.5. Sadaruddin, 12/4/1999
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai suami/istri lain ;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan sesusuan dan hubungan semenda maka tidak ada halangan untuk menikah
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah ,karena pernikahan pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan Akta Kelahiran anak para pemohon, yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah ;
8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pemohon tersebut diatas, maka sudah selayaknya Para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan demi adanya kepastian hukum yang jeals dalam keluarga pemohon ;
9. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan

Hal. 2 dari 9 hal. Penet. No. 0174/Pdt.P/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

megadili serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Sah Pernikahan Pemohon I (La Ode Oba Bin La Ode Moko) Pemohon II (Wasuni Binti La Rahaani), yang dilaksanakan pada tahun 1983.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Isbat Nikah berdasarkan hukum Islam, dan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing :

1. **La Sudi bin La Nggai**, umur 58 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah sewpupu satu kali dengan Pemohon II sedangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami Pemohon II ;
 - Bahwa mereka menikah pada tanggal 20 Oktober 1983 di Kelurahan Tobimeita, Kecamatan Abeli, Kota Kendari,;
 - Bahwa yang menikahkan mereka adalah Imam yang bernama **Arkam Ali** dan yang menjadi wali nikahnya adalah Pamkan Pemohon II bernama **La Nggai**, karena ayak kandung Pemohon II waktu itu sudah meninggal dunia, sedangkan yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **La Sudi dan La Kadu**, dan maharnya berupa uang 20 Boka Muna yang dibayar tunai ;
 - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 3 dari 9 hal. Penet. No. 0174/Pdt.P/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluar atau hubungan semenda, atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa selama pernikahan mereka tidak ada yang keberatan sampai sekarang;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pernah bercerai ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anaknya;
2. **La Kadu bin La Taele**, umur 67 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut ::
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon hanya sebagai tetangga, mereka adalah suami istri ;
 - Bahwa saksi adalah sewpupu satu kali dengan Pemohon II sedangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami Pemohon II ;
 - Bahwa mereka menikah pada tanggal 20 Oktober 1983 di Kelurahan Tobimeita, Kecamatan Abeli, Kota Kendari,;
 - Bahwa yang menikahkan mereka adalah Imam yang bernama **Arkam Ali** dan yang menjadi wali nikahnya adalah Pamkan Pemohon II bernama **La Nggai**, karena ayak kandung Pemohon II waktu itu sudah meninggal dunia, sedangkan yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **La Sudi dan La Kadu**, dan maharnya berupa uang 20 Boka Muna yang dibayar tunai ;
 - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluar atau hubungan semenda, atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa selama pernikahan mereka tidak ada yang keberatan sampai sekarang;

Hal. 4 dari 9 hal. Penet. No. 0174/Pdt.P/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anaknya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I* dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kendari ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat nikah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1983 di Kelurahan Tobimeita Kecamatan Abeli, Kota Kendari, disahkan menurut hukum Islam, karena Pemohon I dengan Pemohon II waktu menikah tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II memerlukan pengesahan tersebut sebagai bukti adanya pernikahan dan untuk kepastian hukum ;

Hal. 5 dari 9 hal. Penet. No. 0174/Pdt.P/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut harus dengan penetapan Pengadilan Agama, dengan demikian para Pemohon terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ; **La Sudi dan La Kadu** ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 20 Oktober 1983, wali nikahnya adalah Paman Pemohon Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut hukum Islam (nasab, semenda dan sesusuan) ;
4. Bahwa orang-orang disekitar tempat tinggal para Pemohon meyakini dan tidak keberatan dengan keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan selama perkawinan mereka tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 6 dari 9 hal. Penet. No. 0174/Pdt.P/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut hukum Islam (nasab, semenda dan sesusuan);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah menurut hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara syari'at Islam, dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: “ Didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan jo Pasal 7 ayat (2 dan ayat 3 huruf c dan e), serta Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan nikah, sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat 3 huruf (c dan e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka ditetapkan keabsahannya dan mempunyai kepentingan yang patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan pengesahan nikah ini sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II dan dapat dipergunakan untuk persyaratan mengurus kredit di Bank;

Hal. 7 dari 9 hal. Penet. No. 0174/Pdt.P/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (La Ode Oba bin La Ode Moko) dengan Pemohon II (Wa Suni binti La Rahaani), yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1983 di Kelurahan Tobimeita Kecamatan Abeli, Kota Kendari;
3. Membebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. M. Darwis Salam, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Musabbihah, S.H. dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abd. Jabar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra.Hj. Musabbihah, S.H.

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

ttd

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag.,M.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Penet. No. 0174/Pdt.P/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Abd. Jabar, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK perkara	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	90.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. Rahmading.,M.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Penet. No. 0174/Pdt.P/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)